

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Rabu
Tanggal	: 08 Februari 2023
Jam	: 00:36 WIB

PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG I

Kepada YTH
Ketua **MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**
Di Jakarta

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **BELLY RESPATI,S.H**
NIK : 1871012910860004
Alamat : Pekon Bumi Waras Kecamatan Way Krui
Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung
Pekerjaan : Kepala Desa

Dengan Hormat,
Izinkan saya mengajukan Permohonan Pengujian Undang Undang Desa No 6 Tahun 2014 dengan PERMENDAGRI No 67 TAHUN 2017 Tentang Hak dan Kewenangan Kepala Desa yang bertentangan dan tidak sejalan dengan amanat UU Desa No 6 Tahun 2014.

Pasal 26 UU Desa No 6 Tahun 2014-----

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. **mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;**
- dst

Sudah cukup jelas **mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa adalah Hak dan Wewenang kepala desa .**

Pasal 53 -----

Ayat 1-- Perangkat Desa berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau
- c. diberhentikan.

Ayat 3 -- Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.

Di atas tersebut tertulis dengan jelas -- **ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota. Hanya dengan kata Dikonsultasikan, bukan dengan Rekomendasi tertulis seperti halnya dengan perintah di PERMENDAGRI NO 67 TAHUN 2017 di Pasal 5.**

Jika tetap seperti di atas itu jelas Hak dan Kewenangan kepala desa tetap ada, sebagai komando dalam menjalankan Roda Pemerintahan Pekon. Hak dan wewenang kepala desa tersebut diatas Bertentangan dengan **PERMENDAGRI NO 67 TAHUN 2017** di Pasal 5--

Pasal 5 -----

(1) Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat.

(2) Perangkat Desa berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; dan
- c. diberhentikan.

(3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. berhalangan tetap;
- d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan
- e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

(4) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala Desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

(5) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain.

(6) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

Jika dibiarkan seperti ini, maka yang menjadi Pemegang Kekuasaan dalam hal Pemberhentian perangkat Desa adalah seorang Camat , karna jika Kepala Desa ingin memberhentikan perangkat desa nya harus memerlukan izin tertulis dari Pihak Kecamatan.

Seharusnya ini tidak terjadi dan tidak ada, karna sejatinya, itu harus tetap menjadi menjadi Hak dan Wewenang Kepala Desa sesuai amanat UU Desa No 6 Tahun 2014, karna Perangkat Desa yang diangkat itu adalah mempunyai Tugas Utama membantu Kepala Desa, Seorang Kepala Desa tidak bisa mewujudkan Kinerja yang baik, jika di kelilingi oleh orang orang yang tidak bisa bekerja, dan Kepala Desa lebih tau dan lebih paham bagaimana kondisi di lapangan yang terjadi sehari hari dan lebih memahami dinamika kehidupan warganya dan lain lain, bukanlah pihak Kecamatan.

Karna seandainya, Jika seorang Perangkat desa merupakan anak seorang Camat, maka kemungkinan besar, seorang Camat tersebut tidak akan memberikan rekomendasi untuk melakukan pemberhentian Perangkat desa tersebut.

Saya paham, kepala desa bukanlah Raja, yang akan bertindak semena mena. Sudah jelas Tupoksi nya, larangan nya tertuang jelas di UU Desa No 6 Tahun 2014 sebagai kiblat seluruh kepala desa di Indonesia.

Oleh karna itu, saya memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai wadah tertinggi para pencari keadilan di Indonesia, agar bisa melihat, menilai dan memberikan Keputusan atas permohonan saya ini dengan seadil adilnya.

Hormat Saya



BELLY RESPATI, S.H